



PUTUSAN

Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Pare

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Sri Rahayu binti Sarika, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan H. Agussalim No.156, RT.002,RW.005, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Muh. Hisbul bin Burhanuddin, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan seniman music Electone, tempat kediaman di BTN Bili-Bili Mas Blok B.1 No.23, Kelurahan Tallumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi penggugat dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Pare, telah mengajukan permohonan untuk melakukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2016, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota

Halaman 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0022/003/III/2016, tertanggal 03 Maret 2016.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung, penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat jalan Andi Pawelloi, Kabupaten Pinrang selama kurang lebih 3 bulan lamanya, kemudian penggugat dan tergugat pindah ke rumah orang tua penggugat di jalan H. Agussalim Parepare selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan lamanya.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Hizqar bin Muh. Hisbul, umur 2 tahun, anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Maret 2017 antara pengguat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis.

5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat disebabkan karena tergugat kurang bertanggung jawab terhadap penggugat dalam hal pemenuhan kebutuhan rumah tangga/nafkah lahir sehingga sampai sekarang penggugat yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangga.

6. Bahwa sejak bulan Nopember 2017, antara penggugat dengan tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena terggta cemburu buta menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain namun kenyataannya penggugat tidak selingkuh yang mengakibatkan tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua penggugat sehingga tidak memberikan nafkah lahir dan batin dan antara penggugat dengan tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri.

Halaman 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 5 bulan lamanya.

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasehati penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Muh. Hisbul bin Burhanddin) terhadap Penggugat (Sri Rahayu binti Sarika);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare c.q Majelis Hakim berpendapat, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut berita acara pemanggilan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang di persidangan;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah datang maka ketentuan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun pada setiap kali persidangan dilaksanakan Ketua Majelis senantiasa memberi arahan dan nasehat agar penggugat mau bersabar dan rukun kembali dengan tergugat, tapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini tetap berlanjut yang diawali dengan membacakan surat gugatan penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, berdasarkan gugatan penggugat tersebut, berhubung tergugat tidak pernah hadir, maka proses pemeriksaan perkara berlangsung tanpa tanggapan maupun bantahan dari tergugat;

Bahwa, selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah bernomor

Halaman 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0022/003/III/2016 tertanggal 03 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah distempel pos, selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa, selain alat bukti surat, penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan masing-masing sebagai berikut:

Saksi I : **Kurnia binti Abdullah**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Jalan Mesjid Jabal Nur, RT.003 RW.005, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, di bawah sumpahnya selanjutnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena kemanakan, yaitu saksi bersaudara kandung dengan ibu penggugat.
- Bahwa saksi kenal tergugat karena suami dari penggugat, dan antara penggugat dengan tergugat tidak ada hubungan keluarga selain sebagai suami isteri, yang pernikahannya berlangsung di Parepare pada tahun 2016 yang lalu.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Pinrang dan seterusnya tinggal di rumah orang penggugat di Parepare.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun-rukun saja dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa kemudian sejak Nopember 2017 penggugat dan tergugat mulai tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan saksi melihat penggugat dengan tergugat sampai pernah berkelahi.
- Bahwa yang menjadi penyebab penggugat dan tergugat cekcok dan bertengkar yang saksi dengar adalah soal nafkah tapi setelah itu penggugat dengan tergugat masih sempat hidup bersama.
- Bahwa namun sekitar akhir tahun 2017 penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, hal itu saksi ketahui karena setiap saksi ke rumah orang tua penggugat, ditempat dimana penggugat dengan tergugat terakhir tinggal bersama, saksi tidak pernah lagi melihat

Halaman 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Pare



tergugat ada di sana, bahkan ketika orang tua (ibu penggugat) meninggal tergugat tidak datang sekedar untuk melayat.

- Bahwa setelah berpisah tidak pernah ada upaya dari keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan.

Saksi II : **Anisa Gustiani binti Sarika**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Jalan H. Agussalim No.156, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, di bawah sumpahnya selanjutnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena kakak kandung.

- Bahwa saksi juga kenal tergugat bernama Hisbul dan suami dari penggugat.

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang pernikahannya berlangsung di Parepare pada tahun 2016 yang lalu.

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai 1 orang anak.

- Bahwa namun sejak akhir tahun 2017 perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat sudah mulai sering terjadi.

- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat kurang memperhatikan masalah nafkah penggugat sehingga untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari, penggugat nyambil ikut sebagai penyanyi electone.

- Bahwa akhirnya penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena tergugat meninggalkan penggugat, dan sejak itu pisah sampai sekarang dan tak pernah kembali lagi bahkan ketika ibu penggugat meninggal sekalipun, tergugat tidak datang sekedar untuk melayat dan berbela sungkawa.

- Bahwa selama pisah, keluarga kedua belah pihak tidak pernah ada upaya untuk merukunkan.

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, penggugat memebenarkan dan menyatakan menerima selanjutnya penggugat tetap memohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa, selanjutnya untuk ringkasnya uraian isi putusan ini cukup kiranya menunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas panggilan ia telah dipanggil secara sah dan patut, karenanya patut dinyatakan tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir maka ketentuan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap persidangan Ketua majelis senantiasa tetap memberi arahan dan nasehat agar penggugat mau bersabar dan rukun kembali dengan tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan selain karena faktor tidak adanya nafkah, juga karena tergugat sering cemburu buta bahkan menuding penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, yang akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat, dan sejak itu tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang tanpa komunikasi dan tanpa ada kepedulian lagi sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut, karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa tanggapan dan bantahan dari tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut dari perspektif hukum acara dianggap telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil penggugat, namun pengakuan dalam perkara perceraian apalagi antara orang-orang Islam dianggap masih dalam tataran bukti permulaan sehingga dengan berpedoman pada azas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum acara khusus dalam perkara perceraian, maka penggugat lebih lanjut masih tetap harus dibebani bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti P. dan dua orang saksi sebagaimana terurai sebelumnya dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang bukti P. tersebut berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti mana menerangkan telah terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat menurut ketentuan dan tata cara hukum Islam, oleh karena itu patut dianggap terbukti bahwa penggugat dengan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu maka penggugat telah memenuhi ketentuan sebagai pihak yang sah dan mempunyai kapasitas *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga dari penggugat yang telah dihadirkan di depan dipersidangan dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut mendukung dalil-dalil penggugat, yaitu bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi, tergugat kurang bertanggung jawab memenuhi nafkah penggugat serta sudah pisah rumah dan telah dinasehati untuk dirukunkan tapi tidak berhasil, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karena itu majelis menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan mengikat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Majelis hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa sejak Nopember tahun 2017 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah nafkah yang kurang terpenuhi, sehingga sejak 2017 penggugat dan tergugat pisah rumah dan tanpa ada komunikasi lagi.
- Bahwa sepanjang berlangsungnya persidangan majelis telah berusaha menasehati penggugat untuk dirukunkan tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 116 Huruf (f) KHI, maka unsur-unsur tentang terjadinya perselisihan karena alasan tidak adanya nafkah, dalil-dalil mana telah terpenuhi, sehingga posita tentang terjadinya perselisihan patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa nafkah adalah kewajiban suami terhadap isteri semenjak terjadinya aqad, dengan ketentuan sebagai syarat antara lain sepanjang isteri telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami atau dalam arti lain tidak nusyuz atau sebab lain yang menyebabkan terhalangnya nafkah;

Menimbang, bahwa apabila isteri telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan tersebut tapi kemudian suami tidak membayar, maka akan menjadi utang dan utang itu tidak akan menjadi gugur kecuali apabila dilunasi atau dibebaskan oleh isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut faktanya tergugat telah nyata lalai memberi nafkah kepada penggugat, sehingga menjadi pemantik terjadinya perselisihan secara terus menerus antara penggugat dan tergugat yang sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa hal ini didasari pula dengan kenyataan dimana penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam kurun waktu yang sudah cukup lama tanpa komunikasi, dan meskipun kedua belah pihak telah didamaikan secara kekeluargaan yang dimaksimalkan dengan penasehatan kepada penggugat oleh majelis hakim di setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sudah seperti itu, maka mejelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sehingga tidak ada urgensinya lagi untuk dipertahankan, hal ini sudah sejalan dengan doktrin dalam kitab *Gayatul Maram Lis Syaikh al-Majedi* yang sekaligus dijadikan pendapat majelis yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya : *Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talak dengan talak satu.*

Halaman 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Pare



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin yang mencerminkan sebuah rumah tangga yang utuh, sudah hidup saling menjauh dan tanpa saling mencintai lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan surat Ar-rum ayat 21 sudah tidak terwujud lagi, oleh karena itu untuk mengakhiri keadaan rumah tangga seperti itu, maka tidak ada jalan kecuali mengakhiri perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam Kitab *Fiqhu Sunnah* yang berbunyi:
فإذا ثبت دعوها لدى القاضى الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء
مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجزالقاضى عن الإصلاح
بينهما طلقها بائة

Artinya: Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat (isteri) atau tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba'in.

Menimbang, bahwa dari segala hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka oleh majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi telah dapat dibuktikan, sehingga maksud bunyi Pasal 19 huruf (b), dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b), dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga terdapat cukup alasan gugatan penggugat untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat tersebut, maka sesuai bunyi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama Parepare diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah gugatan cerai yang diajukan penggugat, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai bunyi pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana perubahannya dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lainnya serta dalil-dalil syar'i yang bertalian dengan maksud perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat **Muh. Hisbul bin Burhanuddin** terhadap Penggugat, **Sri Rahayu binti Sarika**.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Parepare, pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 M. bertepatan dengan 27 Syawal 1439 H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare yang terdiri dari **Drs.Ilyas** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Fatma Abujahja** dan **Mudhira, S.Ag. MH.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Drs.Nurhidayah, SH.** sebagai Panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadiranya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dra. Fatma Abujahja

Drs. Ilyas

Mudhirah, S.Ag. MH.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PA.Pare



Dra. Nurhidayah, SH.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp
	30.000,-		
2.	Biaya ATK. perkara	:	Rp.
	50.000,-		
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	410.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		: Rp	501.000,-